



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

NOMOR : KEP - 7 /P.4.18/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pinrang, dipandang perlu menetapkan pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pinrang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang tentang Penunjukkan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pinrang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-004/A/J.A/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi publik nasional;
 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang satuan kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020;
 11. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 12. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG
- KESATU : Penunjukan pejabat penghubung pelaksanaan pengelolaan Sistem informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pinrang atas nama :
- Nama : Syaripuddin Harahap, A.Md
Nip/Nrp : 199604112022031008 / 52296250
Pangkat/Gol : Madya Dharma / II/c
Jabatan : Pengolah Data Intelijen
No.WA : 081260066263
Email Satker : syaripuddin.harahap@kejaksaan.go.id
- KEDUA : Pejabat Penghubung Kejaksaan Negeri Pinrang bertugas melakukan pengisian aplikasi SIPPN dengan alamat website <https://sipp.menpan.go.id>;
- KETIGA : Pejabat Penghubung diwajibkan bergabung dengan group telegram Reformasi Birokrasi untuk menerima panduan/informasi lebih lanjut;
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG,



AGUNG BAGUS KADE KUSIMANTARA, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19710622 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Sulsel;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Sulsel;
5. Arsip.